

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk ke empat terbesar di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, jumlah penduduk Indonesia adalah 261,8 juta jiwa. Menurut hasil proyeksi yang dilakukan oleh BPS, The Australian National University (ANU), dan lembaga Demografi Universitas Indonesia (LDUI) yang didukung oleh *Australian Overseas Aid Program* (AusAID) menyatakan bahwa, pada tahun 2025 jumlah penduduk akan meningkat menjadi 273,2 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 5,4 juta jiwa dari jumlah penduduk tahun 2017.

Generasi milenial yang saat ini berusia 18 hingga 37 tahun diyakini banyak memberikan pengaruh di bidang ekonomi. Generasi ini merupakan penggerak *leisure economy* yang ditandai dengan perubahan konsumsi dari kebutuhan berorientasi barang menjadi kebutuhan akan kesenangan/hiburan. BPS tahun 2017 menyatakan pula bahwa jumlah penduduk usia produktif tahun 2017 sebanyak 176,8 juta atau sekitar 67% dari 261,8 juta penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut 80 juta diantaranya merupakan generasi milenial yang lahir antara 1980-1999. Jumlah yang bisa di katakan cukup besar ini tidak hanya menjadi *leisure economy*, tapi suara milenial terutama di media sosial mampu mengubah arah kebijakan pemerintah. Dibalik hingar bingarnya gairah generasi milenial ini, ada satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah bahkan perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah yaitu persoalan penyediaan rumah/tempat tinggal sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang memasuki usia produktif saat ini berkejaran dengan kemampuan penyediaan rumah terutama di daerah perkotaan maupun pedesaan. Menurut salah satu pemberitaan media nasional, kekurangan rumah saat ini sekitar 11,4 juta unit, sedangkan kebutuhan rumah setiap tahunnya bertambah 800.000 unit. United Nation-Habitat (dalam Tunas & Perestu, hlm.316) memperkirakan bahwa sebanyak 23% penduduk perkotaan di dunia tinggal dalam semacam permukiman baik itu di Favelas, Pueblos Jóvenes, Gecekondru maupun di Indonesia. Dan di tahun 2020 UN-Habitat memperkirakan bahwa akan

ada 1,5 Milyar orang akan tinggal di permukiman perkotaan. Mengingat pengadaan perumahan di daerah perkotaan dan pedesaan sangatlah terbatas, masalah pemenuhan kebutuhan perumahan hingga saat ini masih sulit dipecahkan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Rumah merupakan salah satu hak dan kebutuhan dasar manusia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 selain pangan dan sandang. Jika kebutuhan pangan dan sandang pada umumnya telah terpenuhi, pemenuhan kebutuhan rumah dalam lingkungan permukiman yang sehat terutama diperkotaan yang masih menjadi tantangan terberat saat ini. Dalam proses urbanisasi, para pendatang yang pada umumnya dengan kondisi ekonomi rata-rata rendah atau biasa disebut Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berpotensi menempati permukiman disekitar pusat perdagangan. Akibat serbuan para pendatang pada permukiman akan menjadi semakin padat dan dampaknya berimbas pada kondisi lingkungan yang semakin buruk dan menjadikan permukiman yang sebelumnya sehat menjadi kumuh, padat penduduk, kotor, tidak teratur dan lain sebagainya. Potret permukiman masyarakat berpenghasilan rendah ini tercermin dari kondisi sosial dan ekonomi dalam kehidupannya dan ditunjukkan dengan kondisi perumahan masyarakat diberbagai wilayah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Masyarakat Berpenghasilan Rendah selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan dari pemerintah untuk memperoleh rumah. Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia ini cukup besar dan tidak hanya terdapat di perkotaan saja namun di pedesaan juga. Di pedesaan masih banyak dijumpai rumah-rumah penduduk yang berdinding kayu, beratap daun dan berlantai tanah. Ketidaklayakan rumah mereka juga dilihat dari kondisi prasarana, sarana dan utilitas yang masih belum memadai bagi kelangsungan hidup mereka. Khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin yang menghuni perumahan dan tempat-tempat tidak layak, mereka hidup dengan keterpaksaan di kampung-kampung yang kumuh, di kolong-kolong jembatan, pinggiran rel kereta api, bantaran sungai, pasar, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan hidupnya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 mencatat bahwa jumlah RTLH di Indonesia sebanyak 2,51 juta unit dengan rincian 2,18 juta rawan layak huni dan 0,33 juta benar-benar tidak layak huni.

Riska Agustiani Muaji, 2018

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE ZOPP PADA PELATIHAN

PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN RUMAH SWADAYA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Permasalahan-permasalahan tersebut tentu saja mendapatkan perhatian bagi pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pemerintah wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya dan berkeadilan sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 13 menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat berperan melaksanakan pembinaan, dan mempunyai tugas diantaranya adalah memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk menangani RTLH yang masih cukup banyak di Indonesia tersebut Kementerian PUPR merilis program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang mana BSPS ini merupakan bantuan pemerintah berupa stimulan bagi MBR untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan atau peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). BSPS merupakan stimulan bagi masyarakat untuk bisa bergotong-royong dalam meningkatkan kualitas RTLH. Besarnya bantuan tersebut beragam, mulai dari Rp.7,5 juta, Rp. 10 juta, hingga Rp.15 juta yang diberikan dalam bentuk bahan bangunan.

Proses pendataan kebutuhan rumah swadaya dan RTLH oleh SKPD Kabupaten/Kota merupakan hal dasar yang sangat penting dalam penyediaan *database* yang akurat dan tepat sasaran agar pengalokasian dana atau biaya pembangunan dapat berjalan dengan efektif. Hal ini sesuai dengan peranan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 Pasal 13 yakni Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan juga memiliki tugas diantaranya dalam melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat Kabupaten/Kota, melaksanakan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota, mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR.

Tidak hanya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota saja yang berperan penting dalam mengurangi angka RTLH di Indonesia ini, proses pendampingan dirasa perlu dilakukan kepada masyarakat untuk menciptakan partisipasi masyarakat dalam keberhasilan program bantuan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini. Tenaga Pendamping Masyarakat yang selanjutnya akan disebut sebagai TPM menurut Hartono dkk (2017, hlm. 34) adalah seseorang yang

Riska Agustiani Muaji, 2018

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE ZOPP PADA PELATIHAN
PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN RUMAH SWADAYA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

memiliki pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), sikap (*attitude*) dan nilai-nilai (*values*) yang dibutuhkan dalam proses pemberdayaan masyarakat maupun pembentukan dan pengembangan kelompok swadaya masyarakat untuk memfasilitasi atau membantu memecahkan masalah, membantu menyusun perencanaan, membantu mengidentifikasi potensi atau sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat, membantu melaksanakan kegiatan, membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dan KSM, memantau dan mengevaluasi capaian kegiatan di tingkat desa/kelurahan yang bersangkutan.

Program bantuan stimulan TPM ini memiliki tugas untuk mendampingi masyarakat mendapatkan bantuan-bantuan stimulan mengenai perumahan swadaya. Bantuan yang diberikan pendamping ini berupa akses informasi terutama dibidang pembiayaan perumahan. Dalam melakukan pendampingan di dalam masyarakat, TPM perlu memiliki beberapa pemahaman dan kemampuan dalam penyelenggaraan rumah swadaya salah satunya dalam pembentukan kelompok swadaya masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR melalui Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang selanjutnya akan disingkat menjadi Pusat 3 menyelenggarakan Pelatihan Pendampingan Penyelenggaraan Rumah Swadaya untuk para Anggota Sipil Negara (ASN) di bidang perumahan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri PUPR No. 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, BPSDM mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pelatihan atau *training* diartikan sebagai pelajaran untuk membiasakan dan memperoleh suatu keterampilan tertentu. Sedangkan Flippo (dalam Kamil, 2010, hlm. 3) berpendapat bahwa pelatihan adalah tindakan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seorang pegawai untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Lebih jauh lagi Mills (dalam Fauzi, 2011, hlm.8) menyatakan bahwa tujuan pelatihan yang disertai dengan penuh pengertian merupakan pendidikan lanjutan dan menjadi dasar yang lebih luas sehingga pekerjaan akan menjadi lebih terampil, lebih bahagia dalam pekerjaannya dan akan membuat dirinya sendiri sadar akan kesempatan-kesempatan untuk mencapai kemajuan atau bahkan untuk merubah latihannya sesuai dengan

Riska Agustiani Muaji, 2018

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE ZOPP PADA PELATIHAN

PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN RUMAH SWADAYA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

yang diinginkannya. Dari beberapa pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa pelatihan mencakup tiga aspek pokok yakni perolehan pengetahuan, keterampilan dan pengembangan bakat dalam upaya meningkatkan kinerja seseorang.

Peserta pelatihan yang mengikuti Pelatihan Pendampingan Penyelenggara Rumah Swadaya dimana ini adalah para Anggota Sipil Negara (ASN) bidang perumahan yang diharapkan mampu mendampingi serta memfasilitasi TPM dalam penyelenggaraan rumah swadaya. Para ASN yang mengikuti pelatihan ini juga diharapkan mampu memahami dan melaksanakan proses dan mekanisme pendampingan dalam penyelenggaraan rumah swadaya, sekaligus mampu memberikan bimbingan teknis kepada tenaga penggerak masyarakat di lapangan.

Memahami tentang cara pendampingan masyarakat dalam penyelenggaraan rumah swadaya berbasis kelompok merupakan salah satu kompetensi yang dicapai dari tujuan pelatihan ini. Untuk mencapai kompetensi tersebut maka diperlukan perencanaan pembelajaran yang matang dan menyiapkan suatu metode/teknik tertentu agar hasil yang diperoleh oleh peserta sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Dalam hal ini adalah metode *Ziel Orientre Projekt Palnung* (ZOPP). Metode ini digunakan pada Pelatihan Pendampingan Penyelenggaraan Rumah Swadaya. Metode ZOPP ini bukanlah suatu metode yang baru dalam ilmu perencanaan, karena metode ini digunakan pertama kali oleh organisasi bernama GTZ Jerman pada tahun 1980an.

Metode ZOPP ini digunakan oleh widyaiswara kepada peserta pelatihan untuk menerapkan langkah-langkah menemukan akar permasalahan dengan penggalian informasi dari kondisi masyarakat yang heterogen. Akar permasalahan yang di dapat dari penggalian informasi tersebut kemudian dirancang menjadi sebuah pohon persoalan dan kemudian akan menjadi sebuah pohon perencanaan aksi. Metode ini dilakukan pada Pelatihan Pendampingan Penyelenggaraan Rumah Swadaya selama 2 kali, yakni pada Pelaksanaan Uji Coba Sistem Diklat Pendampingan Penyelenggaraan Rumah Swadaya serta pada Pelatihan Pendampingan Penyelenggaraan Rumah Swadaya.

Dalam pelaksanaannya Metode ZOPP ini dinilai efektif dalam Pelatihan Pendampingan Penyelenggaraan Rumah Swadaya. Karena pada dasarnya seorang TPM dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator, pendidik maupun perwakilan masyarakat (Ife dalam Hartono dkk, 2017, hlm.22) harus memiliki ilmu perencanaan terutama dalam mencari akar

Riska Agustiani Muaji, 2018

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE ZOPP PADA PELATIHAN
PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN RUMAH SWADAYA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

permasalahan agar program yang diselenggarakan mampu menjawab permasalahan dengan tepat.

Efektivitas metode ZOPP ini dapat diukur melalui hasil belajar peserta pelatihan dengan membandingkan hasil *Pre-Test* dan *Post-Test*. Hasil perhitungan tersebut kemudian dikaitkan dengan karakteristik metode ZOPP yang dikemukakan oleh GTZ GmbH Jerman (1997, hlm.3) yakni: adanya prosedur perencanaan yang bertahap, bersifat partisipatif dan *teamwork*, visualisasi yang digambarkan dengan pohon permasalahan dan pohon perencanaan, serta adanya kependamuan atau moderasi. Pada pelaksanaannya Metode ZOPP tersebut belum sepenuhnya terukur efektivitasnya karena belum ada penelitian yang membahas mengenai efektivitas metode tersebut didalam Pelatihan Pendampingan Penyelenggaraan Rumah Swadaya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti bagaimana efektivitas penggunaan metode ZOPP dalam Pelatihan Pendampingan Penyelenggaraan Rumah Swadaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Tingginya jumlah usia produktif 18 -37 tahun penduduk Indonesia tahun 2017 yaitu sebanyak 176,8 dari 261,8 juta jumlah penduduk Indonesia yang melahirkan persoalan penyediaan rumah.
- b. Tingginya angka kekurangan rumah di Indonesia yaitu sekitar 11,4 juta unit sedangkan kebutuhan rumah setiap tahunnya bertambah 800.000 unit.
- c. Tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Indonesia yaitu mencapai 2,51 juta unit dengan rincian 2,18 juta rawan layak huni dan 0,33 juta benar-benar tidak layak huni.
- d. Kurangnya pendampingan dalam program BPSPS menyebabkan partisipasi masyarakat dan tingkat keberhasilan program BPSPS menjadi kurang.
- e. Perlu adanya tenaga pendamping masyarakat yang kompeten dalam melakukan peran sebagai fasilitator, pendidik maupun perwakilan masyarakat dalam penyelenggaraan rumah swadaya.
- f. Metode ZOPP dianggap sebagai metode yang tepat untuk diterapkan dalam Pelatihan Pendampingan Penyelenggaraan Rumah Swadaya,

Riska Agustiani Muaji, 2018

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE ZOPP PADA PELATIHAN
PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN RUMAH SWADAYA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

terutama pada pendampingan masyarakat dalam penyelenggaraan rumah swadaya.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “*Bagaimana efektivitas penggunaan metode ZOPP pada Pelatihan Pendampingan Penyelenggaraan Rumah Swadaya*”. Adapun rumusan masalah tersebut peneliti tuangkan kedalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi peserta pelatihan mengenai prosedur perencanaan bertahap dalam metode ZOPP pada Pelatihan Pendampingan Penyelenggaraan Rumah Swadaya?
2. Bagaimana persepsi peserta pelatihan mengenai partisipasi dan *teamwork* dalam metode ZOPP pada Pelatihan Pendampingan Penyelenggaraan Rumah Swadaya?
3. Bagaimana persepsi peserta pelatihan mengenai visualisasi dalam metode ZOPP pada Pelatihan Pendampingan Penyelenggaraan Rumah Swadaya?
4. Bagaimana persepsi peserta pelatihan mengenai moderasi dalam metode ZOPP pada Pelatihan Pendampingan Penyelenggaraan Rumah Swadaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efektivitas penggunaan metode ZOPP pada Pelatihan Pendampingan Penyelenggaraan Rumah Swadaya. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui gambaran persepsi peserta pelatihan mengenai prosedur perencanaan bertahap dalam metode ZOPP pada Pelatihan Pendampingan Penyelenggaraan Rumah Swadaya.
2. Mengetahui gambaran persepsi peserta pelatihan mengenai partisipasi dan *teamwork* dalam metode ZOPP pada Pelatihan Pendampingan Penyelenggaraan Rumah Swadaya.
3. Mengetahui gambaran persepsi peserta pelatihan mengenai visualisasi dalam metode ZOPP pada Pelatihan Pendampingan Penyelenggaraan Rumah Swadaya.
4. Mengetahui gambaran persepsi peserta pelatihan mengenai moderasi dalam metode ZOPP pada Pelatihan Pendampingan Penyelenggaraan Rumah Swadaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Riska Agustiani Muaji, 2018

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE ZOPP PADA PELATIHAN
PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN RUMAH SWADAYA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan pendidikan dalam bidang pelatihan terutama metode ZOPP bagi Departemen Pendidikan Masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi pengembangan keilmuan Pendidikan Masyarakat dalam bidang Pelatihan terutama pada penggunaan metode ZOPP di dalam pembelajaran pelatihan.
- b. Sebagai bahan kajian bagi pihak Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah BPSDM Kementerian PUPR dalam penggunaan metode ZOPP pada pelatihan yang diselenggarakan.
- c. Sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji mengenai metode ZOPP dalam dimensi yang berbeda.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Berikut ini adalah rencana peneliti membagi-bagi pembahasan dalam beberapa bagian, pembagian bahasan berdasarkan panduan pedoman karya tulis ilmiah UPI 2017. Bagian pembahasan ini terdiri dari:

- BAB I Pendahuluan yang di dalamnya membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian dan struktur organisasi skripsi.
- BAB II Kajian Pustaka yang berisi tentang konsep metode ZOPP, konsep pembelajaran orang dewasa, dan konsep pendampingan penyelenggaraan rumah swadaya.
- BAB III Metode Penelitian yang di dalamnya berisi tentang desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian dan analisis data.
- BAB IV Temuan dan Pembahasan yang didalamnya berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil temuan di lapangan yang dijabarkan kedalam gambaran dari setiap indikator penelitian, serta pembahasan mengenai persepsi peserta pelatihan mengenai penggunaan metode ZOPP pada Pelatihan Pendampingan Penyelenggaraan Rumah Swadaya.
- BAB V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi yang berisi tentang simpulan mengenai hasil penelitian, menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian, serta rekomendasi hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian terhadap pihak terkait.

Riska Agustiani Muaji, 2018

***EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE ZOPP PADA PELATIHAN
PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN RUMAH SWADAYA***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu